



P U T U S A N
Nomor 179 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **CORNELIA LANJO**, bertempat tinggal di Jalan Danau Sentarum Nomor 10 B RT. 003/RW. 028, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ;
2. **YOSEPHINE LINDA LANJO**, bertempat tinggal di Komplek Griya Permai Nomor 3 D/23 RT. 005/RW. 019, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi /para Penggugat/para Pemanding ;

M e l a w a n ;

1. **MATHEUS AGUNG WIBOWO PUTRO alias MOHAMAD AGUNG WIBOWO PUTRO ;**
2. **NYONYA VALENTINA BETTY TRIHARWUNI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Gg. Wan Sagaf Nomor 5 RT. 005/RW. 016, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi /para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pemanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 872 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6133/DM/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak (sekarang Kota Pontianak) tertanggal 22 Desember 1990 dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1933.DM.2906 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Pontianak bahwa Penggugat I (Comelia Lanjo) dan Penggugat II (Yosephine Linda Lanjo) adalah anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara almarhum Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus dan almarhumah Lim Sui Hong alias Helena berdasarkan Tjatan Sipil Golongan Indonesia Nasrani Pontianak Nomor: 5/1960 tertanggal 17 Mei 1960 ;

Bahwa kemudian ibu kandung Penggugat yang bernama Lim Sui Hiong alias Helena meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1997 berdasarkan surat kematian tertanggal 14 Oktober 1997, dan selanjutnya orang tua laki-laki Penggugat yang bernama Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2006 berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 07/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 1 Juni 2006 ;

Bahwa setelah ibu Penggugat yang bernama Lim Sui Hiong alias Helena meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1997, maka kemudian orang tua laki-laki Penggugat yang bernama Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus telah melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan yang bernama Betty Tri Harwuni alias Valentina Betty Triharwuni (dalam gugatan ini disebut Tergugat II) pada tanggal 1 April 1998 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak (sekarang Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak) tertanggal 1 April 1998, dan dalam perkawinan tersebut telah pula disahkan seorang anak laki-laki yang bernama Matheus Agung Wibowo Putro alias Mohamad Agung Wibowo Putro (dalam gugatan ini disebut Tergugat I) ;

Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua Penggugat telah membeli sebidang tanah hak milik dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkok dengan ukuran luas 670 m² (enam ratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Gg. Wan Sagaf Nomor 5 RT. 001/RW. 016, Kelurahan Sungai Bangkok, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Abdul Majid ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Daslan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Wan Sagaf ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alim Radi ;

Bahwa kemudian oleh orang tua laki-laki Penggugat yang bernama Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus tanah Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkok tersebut pada posita 4 gugatan di atas telah dihibahkan kepada Tergugat I

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan Akta Hibah Nomor 94/BPN-B/2001 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH. tertanggal 23 April 2001, dan orang tua Penggugat almarhum Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus;

Bahwa menurut hemat Penggugat pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua laki-laki Penggugat Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus kepada Tergugat I berupa sebidang tanah hak milik dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkong berikut bangunan yang ada di atasnya telah sangat merugikan Penggugat sebagai ahli warisnya. Oleh karena itu, menurut hemat Penggugat bahwa Akta Hibah Nomor 94/BPN-B/2001 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH. tertanggal 23 April 2001 harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2001 tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkong berikut bangunan yang ada di atasnya telah dijadikan agunan di Bank Tabungan Negara. Dan kemudian tanah Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkong yang dijadikan agunan di Bank Tabungan Negara ditebus oleh orang tua Penggugat Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus pada tanggal 30 Oktober 2002. Dan Selanjutnya oleh orang tua Penggugat Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus, tanah Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkong berikut bangunan yang ada di atasnya telah dibuat atas nama Tergugat II Nyonya Valentina Betty Tri Harwuni pada tahun 2003 ;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 07/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 1 Juni 2006 telah menerangkan bahwa Agustinus Lanjo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2006 dan kawin sah dengan Lim Sui Hiong alias Helena (ibu Penggugat) ;

Bahwa kemudian berdasarkan surat keterangan ahli waris tertanggal 24 Juli 2006 telah menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum Lanjo Agustinus pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Lim Sui Hiong alias Helena yang telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 26 Mei 1997 dan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yakni: Cornelia (Penggugat I) dan Yosephine Linda Lanjo (Penggugat II) ;

Bahwa walaupun tanah hak milik dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkong berikut bangunan yang ada di atasnya telah diterbitkan atas nama Tergugat II (Nyonya Valentina Betty Triharwuni), tetapi karena orang tua Penggugat yang bernama Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak (sekarang Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak), maka menurut ketentuan hukum yang berlaku orang tua Penggugat Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus tetap berhak atas sebagian dari tanah Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkong berikut bangunan yang ada di atasnya tersebut. Namun oleh karena orang tua Penggugat Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2006, maka hak atas harta berupa tanah Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkong berikut bangunan tersebut jatuh ke ahli warisnya yang sah yakni: Penggugat Cornelia Lanjo, Penggugat Yosephine Linda Lanjo, Mohamad Agung Wibowo Putro alias Matheus Agung Wibowo Putro (Tergugat I), dan Nyonya Valentina Betty Triharwuni (Tergugat II) ;

Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang cukup beralasan, bahwa ada kemungkinan Tergugat II akan mengalihkan harta kekayaan berupa sebidang tanah hak milik dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkong berikut bangunan yang ada di atasnya, maka agar gugatan Penggugat tidak sia-sia di kemudian hari, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak dengan melalui juru sitanya meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkong berikut bangunan yang di atasnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum sah sita jaminan terhadap sebidang tanah hak milik dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkong berikut bangunan yang ada di atasnya ;
3. Menyatakan sebagai hukum Akta Hibah Nomor 94/BPN-B/2001 yang dibuat oleh almarhum Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus kepada Matheus Agung Wibowo Putro alias Mohamad Agung Wibowo Putro di hadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH. tertanggal 23 April 2001 adalah batal dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Cornelia Lanjo, Penggugat Yosephine Linda Lanjo, Tergugat I Matheus Agung Wibowo Putro alias Mohamad Agung Wibowo Putro, dan Tergugat II Nyonya Valentina Betty Triharwuni adalah ahli waris yang sah dari almarhum Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus ;
5. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Cornelia Lanjo, Penggugat Yosephine Linda Lanjo, Tergugat I Matheus Agung Wibowo Putro alias Mohamad Agung Wibowo Putro, dan Tergugat II Nyonya Valentina Betty Triharwuni berhak atas sebidang tanah hak milik dengan bukti Sertifikat Hak

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 272/Sungai Bangkong berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Gang Wan Sagaf Nomor 5 RT. 001/RW. 016 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah salah menyampaikan gugatan ini, karena tidak mempunyai alasan yang cukup, karena berdasarkan data di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak bahwa Nomor sertifikat hak milik yang terletak di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Gg. Wan Sagaf Nomor 5 RT. 001/RW. 016, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, yang menjadi atas nama Tergugat II (Valentina Betty Triharwuni) adalah Nomor Hak Milik Nomor 272 (A)/Sungai Bangkong bukan Nomor Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkong ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalil-dalil untuk dibataalkannya Akta Hibah Nomor 94/BPN-B/2001 tertanggal 23 April 2001 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 81/PDT.G/2006/PN.PTK. tanggal 24 Juli 2007 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp. 409.000,00 (empat ratus sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 47/PDT/2007/PT.PTK tanggal 8 November 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat-para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Juli 2007 Nomor 81/PDT.G/2006/PN.PTK. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan sebagai hukum Akta Hibah Nomor 94/BPN-B/2001 yang di buat oleh almarhum Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus kepada Matheus Agung Wibowo Putro alias Mohamad Agung Wibowo Putro, di hadapan notaris Edy Dwi Pribadi, SH. tertanggal 23 April 2001 adalah batal dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan sebagai hukum Penggugat Cornelia Lanjo, Penggugat Yosephine Linda Lanjo, Tergugat I Matheus Agung Wibowo Putro alias Mohammad Agung Wibowo Putro dan Tergugat II Nyonya Valentina Betty Triharwuni, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus ;
- Menyatakan sebagai hukum Penggugat Cornelia Lanjo, Penggugat Yosephine Linda Lanjo, Tergugat I Matheus Agung Wibowo Putro alias Mohamad Agung Wibowo Putro, dan Tergugat II Nyonya Valentina Betty Triharwuni, berhak atas sebidang tanah hak milik dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 272/Sungai Bangkok berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Gg. Wan Sagaf Nomor 5 RT. 001/RW. 016, Kelurahan Sungai Bangkok, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 872 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Matheus Agung Wibowo Putro alias Mohamad Agung Wibowo Putro, 2. Nyonya Valentina Betty Triharwuni tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 47/PDT/2007 /PT.PTK tanggal 8 November 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 81/PDT.G/2006/PN.PTK. tanggal 24 Juli 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 872 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 4 November 2009 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 30 November 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 81/PDT.G/2006/PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 November 2009 hari itu juga ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Juris (Mahkamah Agung RI) dengan putusan kasasi tanggal 10 September 2008 Nomor 280 K/Pdt/2008 tersebut dengan jelas telah memperlihatkan suatu kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus suatu sengketa perkara khususnya telah menciderai dan merusak sistem hukum acara yaitu "Pembuktian", karena dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut, yaitu pada halaman 9 alinea ke-2 yang menyatakan: "Bahwa tidak terbukti Penggugat sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Agus Lajo dengan Helena. Dan oleh karena Penggugat tidak terbukti sebagai anak seperti dalam akta lahir, maka Penggugat tidak berhak atas harta warisan dari pewaris". Pertimbangan Judex Juris dalam putusan kasasi tersebut jelas telah keliru, karena Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat-para Pembanding-para Termohon Kasasi,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Agustinus Lanjo dan Helena, di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu kutipan Akta Kelahiran atas nama Cornelia Lanjo (bukti surat P.2) dan atas nama Yosephine Linda Lanjo (bukti surat P.3) dimana pada kedua kutipan akta kelahiran tersebut masing-masing secara tegas disebutkan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah merupakan anak perempuan dari suami-isteri August Lanjo dan Helena Lanjo. Dan kedua bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan legalitasnya belum pernah dibatalkan oleh suatu surat/ putusan Pengadilan ; Bersama ini pula sebagai bukti pendukung, Pemohon Peninjauan Kembali telah melampirkan kembali surat bukti, berupa: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6133/DM/1990 tertanggal 22 Desember 1990 atas nama Cornelia Lanjo (bukti PK-10.a) serta STPL (bukti PK-10.b) dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 903/DM/2006 tertanggal 17 Juni 2006 atas nama Yosephine Linda Lanjo (bukti PK-11) ; Oleh karenanya, sangat keliru dan sangat tidak beralasan hukum bila dikatakan Penggugat tidak terbukti sebagai anak dari suami-isteri August Lanjo dan Helena Lanjo, sebagaimana bunyi pertimbangan putusan kasasi tersebut ;

2. Bahwa Judex Juris dianggap telah melampaui batas kewenangan, karena dalam proses kasasi Mahkamah Agung kewenangannya hanya untuk menilai apakah penerapan hukum oleh Judex Facti sudah sesuai atau tidak dan bukanlah lagi untuk menilai dan atau menguji pemeriksaan fakta dan alat-alat bukti, sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tanggal 8 November 2007 Nomor 47/PDT/2007/PT.PTK tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI tersebut jelas merupakan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dan harus dibatalkan ;
3. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Penggugat-para Pembanding-para Termohon Kasasi dan para Termohon Peninjauan Kembali adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus dan Lim Sui Hiong, Helena, hal tersebut didasarkan pada masing-masing kutipan Akta Kelahiran para pihak yang secara tegas disebutkan sebagai anak dari almarhum Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus dan Lim Sui Hiong, Helena, sehingga oleh karenanya para Pemohon Peninjauan Kembali dan para Termohon Peninjauan Kembali sama-sama berhak atas harta peninggalan almarhum orang tua Pemohon tersebut dan bukan harus dinikmati sendiri oleh para Termohon Peninjauan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali, karena hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum ;

4. Bahwa permohonan peninjauan kembali ini juga didukung oleh beberapa bukti lainnya, dan bersama ini pula para Pemohon Peninjauan Kembali telah melampirkan beberapa alat bukti tambahan (pendukung), yaitu :
- a. Berita Acara Sumpah tertanggal 28 November 2009 yang diambil oleh Pastor Paulus Kota OFM, cap sebagai Pastor Paroki, terhadap keterangan seorang laki-laki yang bernama Cyprianus Bangtoe, tempat tanggal lahir: Tanggung, 20 Juni 1946, beralamat di Jl. M. Yusuf Gg. Belidak Blok L 3/22 Pontianak, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan pemuka agama tersebut di atas, sebagaimana tersebut dalam berita acara sumpah (bukti PK-1) ;
 - b. Berita Acara Sumpah tertanggal 28 November 2009 yang diambil oleh Pastor Paulus Kota OFM, cap sebagai Pastor Paroki, terhadap keterangan seorang perempuan yang bernama Margaretha Kayongian, tempat tanggal lahir: Pontianak, 11 Januari 1952, beralamat di Jl. Perdamaian Gg. Rukun Nomor 2 Pontianak, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan pemuka agama tersebut di atas sebagaimana tersebut dalam berita acara sumpah (bukti PK-2) ;
 - c. 3 (tiga) lembar foto keluarga bersama-sama almarhum Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus alias Agustinus Lanjo (bukti PK-7, PK-8, dan bukti PK-9) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mendasari gugatan Penggugat *a quo* yang bersifat alternatif yaitu primair antara lain menuntut agar para Penggugat dan para Tergugat diakui sama-sama sebagai ahli waris dari alm. Agust Lanjo dan sama-sama berhak atas tanah bangunan SHM Nomor 272/Sungai Bangkong (petitum 4 dan 5) ;
- Bahwa tanah objek sengketa semula dibeli sewaktu/pada saat alm. Lanjo kawin dengan isteri pertamanya yaitu Helena sebelum kawin dengan dengan Tergugat II dan mengangkat anak yaitu para Penggugat, selanjutnya setelah meninggal isteri pertama (Helena), Lanjo kawin lagi dengan Tergugat II yang membawa anak Tergugat II (sebagai anak kandung Tergugat II), sehingga baik para Penggugat maupun Tergugat I sama-sama sebagai anak angkat, yang menjadi persoalan sekarang siapa ahli waris yang sebenarnya ;
- Bahwa alm. Lanjo dengan isteri pertama Helena kawin sah berdasarkan Catatan Sipil Nomor 5/1960 tanggal 17 Mei 1960 dan Helena meninggal

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Mei 1997 dasar Surat Kematian 14-10-1997. Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6133/DM/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Pontianak tanggal 22-12-1990 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1933 DM 2906 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana, bahwa Penggugat I (Cornelia Lanjo) dan Penggugat II (Yosephine Linda Lanjo) adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah antara alm. Lanjo dan Helena ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 16/1998 tanggal 1-4-1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Pontianak, dan dalam perkawinan tersebut disahkan pula seorang anak yang bernama Mathius Agung Wibowo alias Mohamad Agung Wibowo (Tergugat I) ;
- Bahwa dari uraian tersebut, jelaslah kiranya bahwa yang menjadi ahli waris dari alm. Lanjo adalah Penggugat I, II, Tergugat I dan II yang mewaris terhadap tanah objek sengketa peninggalan alm. Lanjo sebagai pewarisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: CORNELIA LANJO dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 872 K/Pdt/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 47/PDT/2007/PT.PTK tanggal 8 November 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 81/PDT.G/2006/PN.PTK. tanggal 24 Juli 2007 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang sudah tepat sehingga amar putusannya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dikabulkan dan para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon
Peninjauan Kembali : 1. **CORNELIA LANJO**, 2. **YOSEPHINE LINDA LANJO**
tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 872 K/Pdt/2008
tanggal 21 Oktober 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi
Kalimantan Barat di Pontianak Nomor: 47/PDT/2007/PT.PTK. tanggal 8
November 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak
Nomor: 81/PDT.G/2006/PN.PTK. tanggal 24 Juli 2007 ;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum Akta Hibah Nomor: 94/BPN-B/2001 yang di buat oleh almarhum Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus kepada Matheus Agung Wibowo Putro alias Mohamad Agung Wibowo Putro, di hadapan notaris Edy Dwi Pribadi, SH. tertanggal 23 April 2001 adalah batal dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Cornelia Lanjo, Penggugat Yosephine Linda Lanjo, Tergugat I Matheus Agung Wibowo Putro alias Mohammad Agung Wibowo Putro dan Tergugat II Nyonya Valentina Betty Triharwuni, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Agust Lanjo alias Lanjo Agustinus ;
4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Cornelia Lanjo, Penggugat Yosephine Linda Lanjo, Tergugat I Matheus Agung Wibowo Putro alias Mohammad Agung Wibowo Putro, dan Tergugat II Nyonya Valentina Betty Triharwuni, berhak atas sebidang tanah hak milik dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Sungai Bangkong berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Gg. Wan Sagaf Nomor 5 RT. 001/RW. 016, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 Januari 2011** oleh **H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally,SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah,MA.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban,SH.,LL.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd/H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

ttd/Soltoni Mohdally,SH.,MH.

ttd/Prof. Dr. Rifyal Ka'bah,MA.

Ongkos-ongkos :

Panitera Pengganti,

- | | | | |
|-------------------------|-----|---------------------|----------------------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. | 6.000,00 | ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M |
| 2. R e d a k s i | Rp. | 5.000,00 | |
| 3. Adminstrasi PK | Rp. | <u>2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | = | Rp. 2.500.000,00 | |

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040044809

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)